



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cekdan bin Usman;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marga Jaya Desa Muncak Kabau Rt. 009 Rw. 005 Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CEKDAN bin USMAN (Alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CEKDAN bin USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa CEKDAN bin USMAN (Alm) dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia terdakwa CEKDAN bin USMAN (Alm) tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO TYPE Y21A warna biru Metalik No. IMEI 1 : 863508067054534, IMEI 2 : 863508067054526.
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone Merk VIVO TYPE Y21A warna biru Metalik No. IMEI 1 : 863508067054534, IMEI 2 : 863508067054526.
"dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Ria Diana bin Usman".
 - 1 (satu) Buah kayu berbentuk panjang 17 Cm dengan paku yang masih tertancap di tengahnya.
"dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa CEKDAN bin USMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CEKDAN bin USMAN pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Rumah korban RIA DIANA Binti JUNAIDI yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Jaya Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta



setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, saat itu terdakwa CEK DAN berencana untuk mencuri sepeda motor milik korban RIA DIANA, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib terdakwa CEK DAN bin USMAN mendatangi rumah korban RIA DIANA yang beralamat di Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Jaya Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan mengintip kedalam rumah korban RIA DIANA melalui jendela untuk memeriksa situasi didalam rumah korban RIA DIANA, saat itu korban RIA DIANA dalam kondisi tertidur didalam kamar bersama saksi SUNARDI Als NARDI bin PAIMIN yang merupakan suami korban RIA DIANA, setelah itu terdakwa CEK DAN bin USMAN masuk ke dalam rumah korban RIA DIANA melalui pintu belakang dengan cara mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa CEK DAN sehingga kunci pintu yang terbuat dari kayu pada pintu rumah korban RIA DIANA tersebut rusak dan terlepas;
- Bahwa setelah berhasil mendobrak pintu rumah korban RIA DIANA selanjutnya terdakwa CEK DAN masuk kedalam kamar dan membuka lemari pakaian korban RIA DIANA untuk mencari barang berharga, namun terdakwa CEK DAN tidak menemukan barang berharga di lemari tersebut, kemudian terdakwa CEK DAN melihat 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO type Y21A warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1 : 863508067054534 dan IMEI 2 : 863508067054526 yang berada diatas kepala korban RIA DIANA, selanjutnya terdakwa CEK DAN masuk kedalam kelambu dan mengambil *handphone* tersebut, setelah terdakwa CEK DAN berhasil mengambil *handphone* milik korban RIA DIANA kemudian terdakwa CEK DAN keluar kamar dan melihat sepeda motor milik korban, selanjutnya terdakwa CEK DAN mendekati sepeda motor tersebut dan menuntun sepeda motor tersebut menuju keluar rumah, namun saat itu korban RIA DIANA keluar dari



kamar dan berteriak "MALING", kemudian terdakwa CEK DAN meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban RIA DIANA kemudian pulang ke rumah terdakwa CEK DAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 02.00 Wib terdakwa CEK DAN ditangkap oleh anggota kepolisian dan diamankan serta dibawa ke Polres Oku Timur untuk proses selanjutnya. Adapun perbuatan terdakwa mengambil *handphone* milik korban dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban RIA DIANA Binti JUNAIDI;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ria Diana binti Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Negeri Pakauan, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, namun saksi melihat jika Terdakwa telah masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil *handphone* milik saksi di dalam kamar saksi, selanjutnya Terdakwa juga sempat ingin mengambil sepeda motor milik saksi, namun saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, saksi terbangun dan langsung melihat keluar dan berteriak "Maling ...";
 - Bahwa sebelum tidur, saksi telah menutup dan mengunci pintu rumah, namun pengunci pintu yang digunakan terbuat dari kayu;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
2. **Sunardi bin Paiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi yaitu saksi Ria Diana telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Negeri Pakauan, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh saksi Ria Diana yang mengatakan jika ada maling yang masuk ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum tidur, saksi telah menutup dan mengunci pintu rumah, namun pengunci pintu yang digunakan terbuat dari kayu;
- Bahwa kerugian yang saksi Ria Diana alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ria Diana tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik milik saksi Ria Diana pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Ria Diana yang beralamat di Desa Negeri Pakauan, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengintaian terhadap rumah saksi Ria Diana selama dua hari dan menargetkan akan mengambil sepeda motor milik saksi Ria Diana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan cara menolak pintu rumah saksi Ria Diana dengan menggunakan kedua tangan dan bahu, kemudian setelah berhasil masuk, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ria Diana untuk mencari barang-barang berharga dan menemukan satu unit *handphone* di atas kepala saksi Ria Diana yang berada di dalam kelambu, setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa keluar dari kamar dan menuju sepeda motor yang diparkirkan di belakang rumah, lalu Terdakwa pun berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut, saksi Ria Diana terbangun dan langsung berteriak "Maling ...", se-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membuat Terdakwa ketakutan dan meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa *handphone* milik saksi Ria Diana telah Terdakwa jual kepada orang bernama Hendra Lesmana seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Ria Diana untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO TYPE Y21A warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 863508067054534, Imei2: 863508067054526;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO TYPE Y21A warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 863508067054534, Imei2: 863508067054526;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk panjang 17 (tujuh belas) cm dengan paku yang masih tertancap di tengahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik milik saksi Ria Diana pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Ria Diana yang beralamat di Desa Negeri Pakauan, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengintaian terhadap rumah saksi Ria Diana selama dua hari dan menargetkan akan mengambil sepeda motor milik saksi Ria Diana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan cara menolak pintu rumah saksi Ria Diana dengan menggunakan kedua tangan dan bahu, kemudian setelah berhasil masuk, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ria Diana untuk mencari barang-barang berharga dan menemukan satu unit *handphone* di atas kepala saksi Ria Diana yang berada di dalam kelambu, setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa keluar dari kamar dan menuju sepeda motor yang diparkirkan di belakang rumah, lalu Terdakwa pun berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut, saksi Ria Diana terbangun dan langsung berteriak "Maling ...", se-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga membuat Terdakwa ketakutan dan meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa *handphone* milik saksi Ria Diana telah Terdakwa jual kepada orang bernama Hendra Lesmana seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang saksi Ria Diana alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Ria Diana untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Cekdan bin Usman, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Ria Diana yang beralamat di Desa Negeri Pakauan, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik merupakan kepunyaan saksi Ria Diana;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Ria Diana alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik milik saksi Ria Diana pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Ria Diana yang beralamat di Desa Negeri Pakauan, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dengan cara menolak pintu rumah saksi Ria Diana dengan menggunakan kedua tangan dan bahu, kemudian setelah berhasil masuk, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ria Diana untuk mencari barang-barang berharga dan menemukan



satu unit *handphone* di atas kepala saksi Ria Diana yang berada di dalam kelambu;

Menimbang, bahwa *handphone* milik saksi Ria Diana telah Terdakwa jual kepada orang bernama Hendra Lesmana seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Ria Diana untuk masuk dan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik milik saksi Ria Diana pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Ria Diana yang beralamat di Desa Negeri Pakauan, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Ria Diana dengan cara menolak pintu rumah saksi Ria Diana dengan menggunakan kedua tangan dan bahu saat saksi Ria Diana dan suaminya sedang tidur di dalam kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari yaitu pukul 04.30 WIB saat rumah milik saksi Ria Diana sudah tutup dan dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Type Y21A warna biru metalik milik saksi Ria Diana pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Ria Diana yang beralamat di Desa Negeri Pakauan, Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri dengan cara cara menolak pintu rumah saksi Ria Diana dengan menggunakan kedua tangan dan bahu, sehingga kondisi pengunci pintu yang terbuat dari kayu tersebut terlepas, kemudian setelah berhasil masuk, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ria Diana untuk mencari barang-barang berharga dan menemukan satu unit *handphone* di atas kepala saksi Ria Diana yang berada di dalam kelambu, setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut Terdakwa keluar dari kamar dan menuju sepeda motor yang diparkirkan di belakang rumah, lalu Terdakwa pun berupaya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun saat Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut, saksi Ria Diana terbangun dan langsung berteriak "Maling ...", sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan meninggalkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengintaian terhadap rumah saksi Ria Diana selama dua hari dan menargetkan akan mengambil sepeda motor milik saksi Ria Diana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merusak pengunci pintu rumah saksi Ria Diana untuk mengambil *handphone* milik saksi Ria Diana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO TYPE Y21A warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 863508067054534, Imei2: 863508067054526;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO TYPE Y21A warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 863508067054534, Imei2: 863508067054526;

Yang merupakan kepunyaan saksi Ria Diana binti Junaidi, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ria Diana binti Junaidi;

- 1 (satu) buah kayu berbentuk panjang 17 (tujuh belas) cm dengan paku yang masih tertancap di tengahnya;

Yang merupakan pengunci pintu rumah saksi Ria Diana binti Junaidi; yang telah dirusak oleh Terdakwa dan tidak memiliki manfaat apapun, oleh karenanya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cekdan bin Usman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO TYPE Y21A warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 863508067054534, Imei2: 863508067054526;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO TYPE Y21A warna biru metalik dengan nomor Imei1 : 863508067054534, Imei2: 863508067054526;Dikembalikan kepada saksi Ria Diana binti Junaidi;
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk panjang 17 (tujuh belas) cm dengan paku yang masih tertancap di tengahnya;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H..

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaibatul Islamiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)